

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

KPTS NOMOR : 26/Kpts/KPU Kab.Boalemo/Pilbub/027.436540/X/2016,

(5 HLM)

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUMM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksnakan ketenntuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

DASAR HUKUM : Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota, Peraturan KPU nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tentang Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang dana Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Dalam keputusan ini di atur tentang : Pembatasan pengeluaran dana kampanye memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis serta manajemen kampanye dan konsultan, batasan pengeluaran Dana Kampanye Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 sebesar **Rp.9.000.000.000 (Sembilan Milyar Rupiah).**

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan, tanggal 25 Oktober 2016
- Lampiran (-) halaman.